

KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTERI PERTAMA

(Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)



Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
guna mencapai derajat sarjana hukum pada
fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah
Surakarta

OLEH :

LILIEK SETYO PURWOKO
C. 100 000 183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Achmad Ridha, SH)

(Mutimatun Ni'ami. SH., MH)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Senin

Tanggal : 14 Maret 2011

Dewan Penguji

Ketua : Achmad Ridha, SH (.....)

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, SH., M.H (.....)

Anggota : Johana Josac, SH., S.ag (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muh. Ikhsan SH, M.H.)

MOTTO

- ❖ Tidak ada yang menghambat anda berpekerja yang akan diputuskan hari ini, kemudian akan ditinjau kembali karena terjadi kekeliruan, bahwa akan kembali pada kebenaran, kebenaran itu terdepan dan tidak dibatalkan oleh apapun. Kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan.

(Khalifah Umar bin Khatab)

- ❖ There is no leader, no idol or anybody else in this world and even the God you adore, will never change, what you want to be changed, as long. As you yourself wouldn't start to fight for these changes
(Marginal)

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya Kecil yang sangat berarti dalam hidupku ini, kupersembahkan kepada :

- ❖ Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dari kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya.
- ❖ Ayah, Bunda yang telah berjuang tuk membesarkan dan mendidik kami buah hatinya dengan sabar, kami bangga mempunyai orang tua seperti kalian.
- ❖ Adikku dan juga sahabatku (de' Shita dan de' Angga) tetap berjuang dan wujudkan cita-cita kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Dzat Maha Pencipta dan Pengatur semua kehidupan Allah SWT, hanya Dia-lah pemberi kekuatan iman, ketabahan hati, keikhlasan jiwa dan segala kemudahan yang tak terhingga, sehingga atas kebesaran-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagai prasyarat guna mencapai derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salam serta Shalawat terhaturkan kepada Sang Revolusioner sejati Islam Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa pelita kecerdasan bagi umat manusia dari peradaban jahilyah ke peradaban ilmiah.

Segegap kemampuan penulis telah tcurahkan demi penyelesaian skripsi yang berjudul “**KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)**” ini. Akan tetapi kemampuan penulis belum seberapa, penulis dengan besar hati menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, apalagi dalam lingkup hukum yang sangat luas ini. Penyelesaian ini bukanlah akhir studi yang dibatasi strata, akan tetapi merupakan suatu fase dari rangkaian perjalanan menempuh ilmu yang pada hakikatnya sangatlah luas, tak terbatas da tak kan habis untuk dikaji.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa bahwa penyusunan skripsi tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan yang tak terkatakan besarnya serta tentunya bimbingan-bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah Bunda yang telah melahirkanku ke dunia dan memberikan kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis serta do'a restunya yang menjadi jalan dan kekuatan untuk setiap langkah-langkahku.
2. Bapak Muh. Ikhsan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti program strata satu Ilmu Hukum.
3. Bapak Achmat Ridha, SH. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan segenap pengetahuan, bimbingan dan pengarahan yang berharga dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas petunjuk dan pengarahannya yang sangat berarti hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Johana Josac, SH., S.ag atas segala kritik dan sarannya yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Suparto, SH. selaku Pembimbing Akademik atas pengetahuan dan nasehatnya hingga tercapainya skripsi maupun bimbingan selama penulis menjalani akademik selama ini.

7. Para dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum, serta semua orang dan alam raya yang telah menjadi guru dan telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang tiada tara.
8. Kawanku Dianor Sutra., SH, MH. yang telah banyak membantu penulis serta memberi dorongan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kawan-kawan **SERENTAK** (Seroja Berontak), Yayan Sparta, Gaban, Anas, Lie Soeka Madjoe sudah khatam, Gepeng, BOBBI Ismail, NopEx, Cupu, Gemphil Manies, Wart*Bubba, Kebot, Tiwbad Ragime Agustri + Anja, Arief PERSIJA (gas truuus Prof.), Tompel, Disna. **Komunitas Rakyat Merdeka**, Agung Bakar, Goyen. **Makkam Haji Squad**; Auuich, Coks, KD, Jokowi, Imron Maiden, Agung Dkk. Tetap Satu dan kepalkan tangan tuk Perubahan...
10. SRIWEDARI BOOT BOIS, TIMURAN PUNK CITY, SEMANGAT DJOEANG TATTOO, JAKER (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat) SOLO, SANGGAR PUSER JAGAT...Nyalakan obor pengetahuan Tuk bakar masa kegelapan, REVOLUSI belum usai kawan...
11. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum '00, yang tak mungkin penulis sebut satu persatu.
12. Seluruh keluarga besarku atas do'a dan nasehat-nasehatnya, Pa'de, Bu'de, Om, Tante, Mas, ade', Aku sayang kalian.

13. Terakhir buat semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas curahan bantuannya yang menjadikan kelancaran dan kemudahan bagiku.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang tak terhingga dan tak terhitung nilainya yang telah diberikan kepada penulis, menjadikan sesuatu yang berarti dan berharga dan pada akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal dari Dzat Maha Pemberi Rahmat dan Hidayah Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini, sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
1.	Pengertian Perkawinan.....	12
2.	Tujuan Perkawinan.....	14
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
4.	Pencegahan Perkawinan.....	18
5.	Batalnya Perkawinan.....	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	22
1.	Pengertian Poligami.....	22
2.	Poligami Sebelum Islam.....	25
3.	Poligami dalam Hukum Islam.....	29
4.	Poligami dalam Undang Undang Perkawinan.....	32
5.	Pendapat Ulama Tentang Poligami.....	35
C.	Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga	
	Negara-negara Muslim Moderen.....	38
1.	Turki.....	39
2.	Tunisia.....	42
3.	Irak.....	50
4.	Malaysia.....	52
5.	Indonesia.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
1. Ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Hukum Islam.....	60
2. Ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Kompilasi Hukum Islam.....	72
3. Ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Undang-Undang Perkawinan.....	81
 BAB IV PENUTUP.....	 93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan rohani. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu “Poli” yang berarti banyak dan “Gamein” yang berarti kawin. Sementara dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Yang berarti bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.